

BAB 1**PENDAHULUAN**

Chief Executif Officer (CEO) memiliki peran penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Peran CEO sangat diperlukan untuk menciptakan strategi, membuat kebijakan, dan mengambil keputusan dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan. Latar belakang manajer puncak dapat memengaruhi setiap tindakan yang akan dilakukan. Pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki dapat memengaruhi eksekutif dalam memimpin suatu perusahaan. Mereka percaya dengan latar belakang tersebut mampu memimpin perusahaan dengan baik dan percaya akan strategi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Kepercayaan diri CEO yang berlebihan dapat menyebabkan CEO menjadi *overconfidence*. CEO *overconfidence* cenderung mengambil setiap keputusan berdasarkan perspektif pribadi.

Overconfidence adalah kecenderungan seseorang untuk melebih-lebihkan pengetahuan, kemampuan, serta informasi yang dimiliki (Bhandari & Deaves, 2010). Menurut Hirshleifer dkk(2012) *managerial overconfidence* adalah manajemen yang cenderung memiliki penilaian subjektif relatif tinggi atas kemampuan, penilaian, dan suatu perspektif. CEO *overconfidence* cenderung menggunakan perspektif pribadi dalam setiap pengambilan keputusan dan percaya akan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Karakter tersebut dapat membuat CEO menaksir terlalu tinggi *outcomes* setiap keputusan CEO dan hal tersebut mencerminkan seorang CEO yang tidak rasional (Ting dkk, 2016). Beberapa penelitian terdahulu memberikan bukti bahwa CEO *overconfidence* dapat memengaruhi keputusan perusahaan, misalnya kepercayaan diri CEO dapat memengaruhi pengeluaran modal (Malmendier & Tate, 2005), biaya riset dan pengembangan (Hirshleifer dkk, 2012), serta *merger* dan akuisisi (Malmendier & Tate, 2008).

Overconfidence telah didefinisikan sebagai sikap umum dan biasa di kalangan CEO dan dapat memengaruhi keputusan investasi serta laporan keuangan perusahaan (Goel & Thakor, 2008). Malmendier & Tate (2005)

menemukan bahwa CEO yang terlalu percaya diri memiliki sensitivitas tinggi terhadap investasi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan penilaian CEO yang terlalu tinggi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan di masa depan. Manajer puncak cenderung berani menghadapi risiko yang mungkin terjadi dan dapat menangani risiko tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki. *Upper echelons theory* (Hambrick dan Mason 1984) menyatakan bahwa manajer puncak bertindak berdasarkan interpretasi pribadi atas situasi dan pilihan yang mereka hadapi. Perusahaan yang memiliki CEO *overconfidence* memungkinkan untuk berinvestasi di level yang tinggi (Brown & Sarma, 2007; Malmendier & Tate, 2008).

Pembiayaan suatu investasi dapat berasal dari dana internal dan eksternal. Perusahaan lebih memprioritaskan penggunaan dana internal untuk membiayai investasi karena menilai mahalanya pendanaan eksternal (He dkk, 2018) dari beban bunga yang harus dibayarkan. Penghindaran pajak (*taxavoidance*) adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan tetap berada dalam bingkai perpajakan. Strategi ini legal dilakukan selama tidak melanggar undang-undang dan aturan perpajakan yang berlaku. Hanlon & Heitzman (2010) secara luas mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan pajak secara eksplisit.

CEO dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan dengan mengatur “*tone at the top*”, dengan mengubah area fungsional dan mengarahkan alokasi sumber daya (Dyrenge dkk, 2010). CEO dapat berperan dalam penghindaran pajak meskipun tidak ahli dalam bidang perpajakan, karena manajer puncak memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas keseluruhan perusahaan termasuk mengatur dan membuat kebijakan pajak perusahaan. CEO yang terlalu percaya diri mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan penghindaran pajak. Hubungan langsung terjadi karena laba bersih yang diharapkan dapat meningkat apabila *overconfidence* CEO mengestimasi *return* yang tinggi atau biaya yang rendah untuk investasi dari hasil penghindaran pajak (Chyz dkk, 2019). Pengembalian atas penghindaran pajak mengurangi beban pajak dan arus kas untuk membayar pajak sehingga arus kas dapat dialokasikan pada kepentingan

lain perusahaan, misalnya investasi. Penelitian sebelumnya juga membuktikan bahwa CEO *overconfidence* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak (Hoseini & Gerayli, 2019; Hsieh dkk, 2018; Kubick & Lockhart, 2017). Penilaian CEO *overconfidence* terhadap manfaat pengembalian pajak yang diharapkan mendorong perusahaan untuk terus melakukan investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara CEO *overconfidence* dengan penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menduga bahwa CEO *overconfidence* memiliki hubungan dengan penghindaran pajak karena penghindaran pajak mengurangi beban pajak dan arus kas untuk membayar pajak sehingga arus kas dapat dialokasikan untuk investasi oleh CEO yang *overconfidence*.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Hsieh dkk (2018) membahas pengaruh peran CEO dan CFO *overconfidence* terhadap *tax avoidance*. Hsieh dkk (2018) menemukan adanya hubungan antara CEO dan CFO perusahaan dengan penghindaran pajak. Penelitian tersebut menggunakan *net buyer criteria* untuk mengidentifikasi CEO dan CFO yang berperilaku *overconfidence*. Chyz dkk (2019) juga pernah meneliti hubungan CEO *overconfidence* dengan penghindaran pajak menggunakan sampel perusahaan yang sering mengalami pergantian CEO. Sumunar dkk (2019) meneliti hubungan CEO *overconfidence* dan penghindaran pajak dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin mengidentifikasi secara langsung hubungan CEO *overconfidence* dengan penghindaran pajak menggunakan tiga pengukuran *tax avoidance*: *cash ETR*, *current ETR*, dan *GAAP ETR*.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 yang kemudian disesuaikan dengan kriteria sampel yang telah ditentukan. *Overinvestment* digunakan sebagai proksi CEO *overconfidence* untuk melihat adanya hubungan antara CEO *overconfidence* dan penghindaran pajak. *Overinvestment* diidentifikasi dengan *excess investment* perusahaan yang diperoleh dari nilai residu hasil regresi total pertumbuhan aset

dan total pertumbuhan penjualan (Sumunar dkk, 2019). Penelitian ini juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, yaitu ukuran perusahaan, *return on asset*, struktur utang (*leverage*), dan kepemilikan institusional.

Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara CEO *overconfidence* dengan penghindaran pajak yang diukur dengan *current* ETR dan GAAP ETR dengan taraf signifikansi 5%. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan cenderung terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak ketika memiliki CEO yang terlalu percaya diri. Hal tersebut membuktikan bahwa CEO *overconfidence* memiliki pengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan. Berbeda dengan hasil dari dua pengukuran tersebut, pengukuran *cash* ETR tidak menunjukkan adanya hubungan antara CEO *overconfidence* dan penghindaran pajak.

Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris adanya hubungan CEO *overconfidence* dan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan bukti yang mendukung teori *upper echelons*. Teori tersebut menyatakan bahwa karakteristik latar belakang yang dimiliki oleh manajer dapat memengaruhi setiap pengambilan keputusan. Manajer puncak sebagai pengambil keputusan utama perusahaan memiliki dampak langsung terhadap *outcomes* perusahaan dan hal tersebut mendorong manajer puncak menggunakan perspektif pribadi dalam menganalisis dan mengatasi setiap permasalahan. Pengalaman, penilaian, serta kepribadian CEO berpengaruh besar terhadap interpretasi mereka pada situasi yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa CEO yang terlalu percaya diri cenderung mengambil keputusan untuk menghindari pajak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa direktur utama yang terlampaui percaya diri cenderung agresif menghindari pajak. Temuan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemegang saham maupun calon investor untuk mengukur risiko yang dihadapi perusahaan dengan CEO terlalu percaya diri. Berdasar temuan yang terungkap, penelitian ini menyarankan agar investor lebih memperhatikan

perusahaan dengan *overinvestment* tinggi karena CEO-nya cenderung mengambil keputusan yang berisiko. Penghindaran pajak adalah tindakan berisiko yang cenderung diterapkan oleh perusahaan dengan CEO yang *overconfidence*.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada otoritas perpajakan di Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam membuat undang-undang dan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan yang memiliki CEO *overconfidence* dapat memengaruhi kebijakan pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah undang-undang atau aturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peraturan perpajakan yang masih memiliki kelemahan sehingga wajib pajak memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong otoritas perpajakan untuk mengevaluasi aturan perpajakan yang masih bersifat ambigu.

Penelitian ini memiliki lima bagian, yaitu: bab 1 memaparkan latar belakang alasan pengambilan topik penelitian, bab 2 akan menyajikan teori yang berhubungan dengan penelitian serta pengembangan hipotesis, bab 3 mendeskripsikan sampel dan variabel yang digunakan serta metode pengukuran, bab 4 menyajikan hasil penelitian, dan bab 5 berisi kesimpulan, batasan penelitian, serta saran.